



**PUTUSAN**

Nomor: 53/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

**Penggugat**, lahir di Gorontalo, 06 Mei 1994 (Umur 25 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171034605940001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko Multi Mart Paal Dua, Pendidikan terakhir SMK, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VII Kecamatan Singkil, Kota Manado, Nomor HP (08991670804) Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Tergugat**, lahir di Manado, 26 Pebruari 1990 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Singkil Satu Lingkungan VII (rumah Kel. Bapak Judan Lihawa) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 28 Januari 2020 dibawah register perkara Nomor: 53/Pdt.G/2020/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/17/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Perjaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama 5 tahun, dan akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering menkomsumsi minuman keras bahkan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
  - b. Bahwa selama berumah tangga Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat, karena Tergugat selalu tertutup soal penghasilan sehingga hal ini yang menjadi pemicu perselisihan rumah tangga;
  - c. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar, suka melontarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Penggugat, bahkan kerap mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin sejak bulan September 2018 sebab Tergugat sudah jarang pulang ke rumah. Sehingga sejak itu antara Penggugat



dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih 1 tahun lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada point 4 diatas, maka sejak itu Tergugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 53/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 29 Januari 2020, dan tanggal 05 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat



tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/17/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

**1. Saksi I**, Gorontalo, 14 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Sri Ayuni karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sunaryo Lihawa, karena Tergugat adalah menantu Saksi yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lag swjak bulan September tahun 2018;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa kalau sudah mabuk, Tergugat kadang 2 sampai 3 hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat sering menghina dan memaki Penggugat, bahkan Tergugat pernah bilang cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi II, Manado, 7 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Sri Ayuni karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sunaryo Lihawa, karena Tergugat adalah menantu Saksi yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lag sejak bulan September tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa kalau sudah mabuk, Tergugat kadang 2 sampai 3 hari baru pulang ke rumah;



- Bahwa Tergugat sering menghina dan memaki Penggugat, bahkan Tergugat pernah bilang cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa



Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun sejakbulan September tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras bahkan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bersikap kasar, suka melontarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Penggugat, bahkan kerap mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin sejak bulan sejak September 2018, dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu Tergugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Awin Padjupa Bin Saleh Padjupa** dan **Maimuna S. Nabu Binti Satri Nabu**, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan minuman keras, Tergugat kasar dan sering melontarkan kata-kata mekian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tetapi belum memperoleh anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September tahun 2018;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
4. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jamadil Akhir 1441 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. H. Anis Ismail**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar Tayib** dan **H. Mohamad Adam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Sukarni Suma, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Anis Ismail**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**H. Mohamad Adam. S.HI**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI,**

## Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Rp 210.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	336.000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

